

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang di belantara kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.¹

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.² Sebagaimana digambarkan dalam surat ar-Rūm ayat 21 yang menyatakan:

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Etchis (Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri)*, Penerjemah Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Al-Bayan, t.t), 17.

² Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cct.3*, (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Namun kenyataannya kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan masing-masing, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan tergelincir kelembah pertengkaran yang hebat diantara mereka, dan terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta paling dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut.⁴

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antar keduanya, atau karena sebab-sebab lain⁵. Adakalanya keretakan rumah tangga dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang stabil, hal ini kadang membuat isteri tak dapat menahan diri untuk bersabar, percekocokan tidak dapat di hindari tidak sedikit dari mereka

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644.

⁴ Moh Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 27.

⁵ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet 3*, 191.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal ini yang menjadi imbas atau korban dari perceraian ini tidak lain adalah anak.

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan suami ataupun isteri terhadap anggota keluarganya dalam bentuk: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3).Kekerasan seksual; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif.⁶

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada dibawah asuhan kedua orang tuanya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalinya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi, seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka terjadi pembagian pemeliharaan atau pengasuhan anak dimana dalam Islam disebut dengan *Ḥaḍānah*.⁷

⁶ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 6.

⁷ M Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002),237.

Para ulama fikih mendefinisikan *Ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mūmayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalny, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Dalam hal ini terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.⁸

Pendidikan anak yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu-bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalny, membersihkan jiwany serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupanny dimasa depan.⁹

Pemeliharaan anak yang belum *mūmayyiz* menjadi hak ibunya untuk mengasuh, dan jika si anak sudah dianggap *mūmayyiz*, ia dipersilahkan memilih antara ikut ayah ataupun ibunya. Diberikanny hak pemeliharaan anak yang belum *mūmayyiz* kepada ibunya, mengingat bahwa seorang ibu lebih berkemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang amat masih muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti daripada si ayah. Disamping itu, pada umumnya seorang ibu mempunyai waktu lebih

⁸ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cct.3*, 175.

⁹ Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Moh Thalib, Juz 8, Cet VII (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 162.

banyak untuk melakukan tugasnya itu daripada seorang ayah yang biasanya sangat disibukkan dengan pekerjaannya.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a)¹¹:

“Anak yang belum *mūmayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Seorang *ḥaḍīnah* (Ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah* nya.

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan ke dalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Betapa pentingnya peran kasih sayang orang tua pada tumbuh kembang anak.

¹⁰ M Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 237

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 48.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kalau merujuk pada pasal 16 ayat 1 di atas maka hak-hak anak benar-benar dilindungi, orang tua harus memperhatikan hak-hak anak secara utuh. Apalagi dalam pemeliharaan terhadap anak mengenai tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu pada pasal 36 ayat 1 disebutkan pula bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan beberapa syarat yang salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih. Sehingga ketika orang tua tidak dapat melaksanakan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat di cabut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam KHI pasal 156 huruf (c) juga disebutkan bahwa apabila pemegang *Ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah *Ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Ḥaḍānah* pula. Terdapat pula pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Selain itu pada pasal 49 ayat 1 disebutkan pula bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk sekali. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan beberapa syarat yang salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih. Sehingga ketika orang tua tidak dapat melaksanakan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat dicabut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sesuai dengan gambaran diatas, pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Surabaya dengan Register Nomor: 3051/Pdt.G/2011/PA.Sby. Penggugat sebut saja Parni (nama samaran), umur

20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Karah 5-B/3, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Dan Tergugat sebut saja Zein (nama samaran), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warnet, bertempat tinggal di Rungkut Asri Timur 2/23, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah di KUA Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada tanggal 24 Nopember 2008, Nomor: 254/ 08/ XI/ 2008, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perceraian telah dikaruniai seorang anak sebut saja Kiki (nama samaran), umur 3 tahun 6 bulan, yang sebelumnya diasuh oleh Penggugat, kemudian anak tersebut diambil oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 1450/ AC/ 2011/ PA. Sby, tertanggal 24 Mei 2011, Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar untuk mengurus tunjangan kesehatan anak.

Mengenai putusan diatas menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hak asuh anak atas anaknya. Akan tetapi Tergugat keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai argumentasi sebagai berikut: faktanya Tergugat dan Penggugat bercerai dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, faktanya Penggugat pernah menyatakan dalam dunia maya (Facebook) bahwa Rizq

Kiki adalah ponakan, faktanya Kiki telah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak tersebut takut pada ibunya. Dan hal ini mendapat intervensi medis dan konseling psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Propinsi Jawa Timur pada tanggal 13 dan 14 Januari 2011, fakta tersebut telah menjadi penguat bahwa hak asuh anak jatuh pada Tergugat.

Dari uraian tersebut diatas maka yang menjadi pokok perkara adalah: Apakah dapat dibenarkan oleh hukum, jika Penggugat benar-benar telah dikarunia seorang anak, tapi masih mengaku bujang (*Single*), sementara anak tersebut diperkenalkan pada khalayak umum oleh Penggugat sebagai ponakan? Apakah dapat dibenarkan menurut hukum Penggugat minta pengasuhan anak, jika Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik (memukul) psikis (membentak)?.

Pertimbangan hakim mengenai hal ini berdasarkan pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mūmayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan hakim juga mempertimbangkan demi kepentingan anak; dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan di atas, dimana akhir-akhir ini seringkali terjadi perceraian yang pada ujungnya akan berakibat pada anak, baik dalam peralihan hak asuh, dan nafkah yang biasanya banyak di lalaikan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 3051/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sby Tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya**”. Dan berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meninjau kembali, mengingat luasnya konteks hukum dalam menanggapi permasalahan kekerasan yang dilakukan seorang ibu ini dan efeknya terhadap anak, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikannya.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *Ḥaḍānah*
2. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*
3. Urutan-urutan yang berhak atas *Ḥaḍānah*
4. Deskripsi kasus *Ḥaḍānah* dalam putusan Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya

5. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya
6. Analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah adalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar nantinya tidak melebar dan tetap fokus. Masalah dalam penelitian ini dibatasi tentang:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya
2. Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya ?

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menemukan banyak skripsi yang membahas tentang hak asuh anak/ *Ḥaḍānah* diantaranya yaitu:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan No: 894/ Pdt. G/ 2008/ PA. Pas) oleh A. Nafidzul Azizi. Skripsi yang ditulis oleh Nafidzul Azizi membahas tentang hak asuh anak yang belum dewasa diberikan kepada ayah karena pihak ibu ingin membawa anaknya yang masih belum mumayyiz untuk dibawa pulang ke kampung halamannya yaitu di NTT yang lingkungannya beragama kristen.¹²
2. Putusan PA Gresik No: 0223/ Pdt. G/ 2007/ PA. XX tentang Hak Asuh Anak oleh Dewi Masyitoh. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Masyitoh membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap hak asuh anak yang berusia 10 tahun yang diberikan kepada ayahnya¹³
3. Kontroversi putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hak *Ḥaḍānah* bagi ibu non muslim, oleh Siti Khoiriyah. Skripsi ini ditulis oleh Siti Khoiriyah yang menyimpulkan bahwa pembatalan keputusan oleh

¹² Nafidzul Azizi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan No: 894/ Pdt. G/ 2008/ PA. Pas)*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2012.

¹³ Dewi Masyitoh, *Putusan PA Gresik No: 0223/ Pdt. G/ 2007/ PA. XX tentang Hak Asuh Anak*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2007.

Pengadilan Agama Malang dikarenakan si ibu diketahui telah beragama kristen, sehingga hak asuh anak yang belum *mūmayyiz* diberikan kepada ayah.¹⁴

Persamaan dalam penelitian kali ini terletak pada landasan teori yakni pembahasan tentang *Ḥaḍānah*. Namun dalam penelitian kali ini berbeda dengan skripsi sebelumnya dimana ketiga skripsi tersebut meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap hak *Ḥaḍānah* kepada seorang ibu yang non muslim, sedangkan dalam skripsi ini, kajian yang akan diteliti adalah mengenai **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 3051/Pdt.G/2011/PA.Sby *Ḥaḍānah* Di Pengadilan Agama Surabaya”** dari sekilas pemaparan tentang seluruh skripsi yang menjadikan *ḥaḍānah* pada Pengadilan Agama sebagai obyek penelitian, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini bukanlah suatu duplikasi dari karya tulis yang telah ada, skripsi kali ini jelas menjamah aspek baru sehingga dapat dibilang bukan merupakan pengulangan terhadap kajian mengenai masalah serupa yang telah pernah diselenggarakan oleh peneliti terdahulu.

¹⁴ Siti Khoiriyah, *Kontroversi putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hak Hadhanah Bagi Ibu Non Muslim*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syar'iah, 2004.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dalam putusan perkara Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai berikut:

1. **Aspek teoritis** : penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan *Ḥaḍānah*.
2. **Aspek praktis** : sebagai kepentingan terapan, yakni sebagai sumbangan bagi siapa pun untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah *Ḥaḍānah*.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby Tentang *Ḥaḍānah*

di Pengadilan Agama Surabaya”. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang digunakan, untuk menghindari kesalahpahaman, maka perlu diuraikan satu persatu.

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah suatu penguraian tentang *Ḥaḍānah* berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dalam skripsi kali ini penulis menganalisa dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 45, Pasal 49 dan KHI Pasal 156 huruf (c)

2. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang sudah besar tetapi belum *mūmayyiz* setelah terjadinya perceraian.¹⁶ Dalam penelitian kali ini pemberian hak *Ḥaḍānah* dilihat dari tujuan, syarat dan urutan-urutan yang berhak atas *Ḥaḍānah*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

¹⁶ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 176.

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.¹⁷ Memuat uraian tentang:

1. Data yang dikumpulkan:

- a. Data tentang syarat-syarat, tujuan dan urutan penyelesaian perkara *Ḥaḍānah*.
- b. Data tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah*.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Sumber primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang dalam hal ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya
- 2) Hakim, yang terkait dengan masalah perkara gugatan pemberian hak *Ḥaḍānah* kepada isteri yang melakukan kekerasan pada anak.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq penerjemah Moh Thalib, *Fiqh Al Sunnah*;

¹⁷ Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.

- 2) Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*;
- 3) Musthafa Kamal, MS. Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam (sesuai dengan putusan majelis tarjih)*;
- 4) *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;
- 5) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*;
- 6) *Kompilasi Hukum Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang terjadi pada berbagai fenomena yang ada dalam lapangan, banyak jenis teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, karena dalam hal ini harus disesuaikan dengan situasi yang menjadi obyek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik:

- a) Wawancara yang dimaksud adalah komunikasi langsung dengan subyek penelitian, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan perkara *Ḥadānah*.

¹⁸ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, t.t), 162.

¹⁹ *Ibid*, 162.

- b) Studi dokumenter yang dimaksud adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa, yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpannya berupa arsip-arsip yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang peristiwa yang sedang diteliti.²⁰ Dalam hal ini adalah dokumen tentang pemberian hak *hadanah* kepada seorang ibu yang melakukan kekerasan terhadap anak.

4. Tehnik Pengolahan Data

- a) Editing : pemeriksaan keabsahan data dengan menyajikan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya.²¹
- b) Organizing : menelaah terhadap laporan yang telah ditulis kemudian menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasi dengan rumusan masalah.²²

²⁰ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 134.

²¹ Masyhuri, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 26.

²² Masyhuri, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 27.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan kasus *Ḥaḍānah* seorang ibu yang pernah melakukan kekerasan serta pernah menelantarkan anaknya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya secara keseluruhan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif-verifikatif yaitu diawali dengan memaparkan masalah yang ada dan setelah itu diuji kebenaran permasalahan tersebut dengan teori-teori atau perundang-undangan yang ada yakni dalam undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang perkawinan serta KHI kemudian dibuat alat menganalisis lalu ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok masalah dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Landasan Teori tentang *ḥaḍānah*, yaitu terdiri atas: pengertian dan landasan hukum *ḥaḍānah*, yang berhak melakukan *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, masa *ḥaḍānah* dan upah yang harus diberikan saat *ḥaḍānah*.

Bab III, Data penelitian yang berisi tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* Di Pengadilan Agama Surabaya, yang terdiri atas wilayah hukum dan struktur organisasi, dan wewenang PA Surabaya, deskripsi kasus dan alasan hakim.

Bab IV, Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Nomor: 3501/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab V, Penutup: yang berisi kesimpulan dan saran.